

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.1.2.25.01.21.65 TAHUN 2021

TENTANG

KODE UNIT KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi tata naskah dinas di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang efektif, sistematis, dan terpadu, perlu menetapkan kode unit kerja;

b. bahwa kode unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.03.20.263 Tahun 2020 tentang Kode Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Kode Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Logo Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1150);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1105);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

- 3 -

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1151 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KODE UNIT KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan kode unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut kode unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Kode unit kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyelenggarakan tertib administrasi di bidang tata naskah dinas.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 4 -

- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor HK.02.02.1.2.03.20.263 Tahun 2020 tentang Kode Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,



LUKITO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.02.02.1.2.25.01.21.65 TAHUN 2021
TENTANG
KODE UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DAFTAR KODE UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A. UNIT KERJA PUSAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
1.	KEPALA BADAN	1			
2.	SEKRETARIAT UTAMA	2			
	A. Biro Perencanaan dan Keuangan		21		
	1. Kelompok substansi perencanaan			211	
	a. Subkelompok substansi perencanaan strategis				2111
	b. Subkelompok substansi perencanaan tahunan				2112
	2. Kelompok substansi penganggaran			212	
	a. Subkelompok substansi penganggaran pusat dan hibah				2121

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
		b.	Subkelompok substansi penganggaran UPT BPOM dan transfer daerah				2122
	3.	Kelompok substansi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja				213	
		a.	Subkelompok substansi monitoring dan evaluasi				2131
		b.	Subkelompok substansi pelaporan kinerja				2132
	4.	Kelompok substansi dukungan strategis pimpinan				214	
		a.	Subkelompok substansi dukungan substansi pimpinan				2141
		b.	Subkelompok substansi monitoring dan evaluasi program strategis pimpinan				2142
	5.	Kelompok substansi keuangan				215	
		a.	Subkelompok substansi perpendaharaan				2151
		b.	Subkelompok substansi akuntansi dan pelaporan keuangan				2152
	2.	Subbagian Tata Usaha				216	
B.	Biro Hukum dan Organisasi				22		
	1.	Kelompok Substansi peraturan perundang-undangan				221	
		a.	Subkelompok Substansi peraturan perundang-				2211

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			undangan dan rumusan perjanjian di bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik				
		b.	Subkelompok substansi peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian di bidang pengawasan pangan olahan, penindakan, dan pengawasan intern.				2212
		c.	Subkelompok substansi peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian di bidang dukungan administrasi dan dukungan substantif				2213
2.	Kelompok substansi advokasi hukum					222	
		a.	Subkelompok substansi advokasi hukum di bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik				2221
		b.	Subkelompok substansi advokasi hukum di bidang pengawasan pangan olahan, penindakan, dan				2222

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			pengawasan intern				
		c.	Subkelompok substansi advokasi hukum di bidang dukungan administrasi dan dukungan substantif				2223
	3.	Kelompok substansi organisasi dan tata laksana				223	
		a.	Subkelompok substansi organisasi				2231
		b.	Subkelompok substansi tata laksana				2232
		c.	Subkelompok substansi tata usaha				2233
	4.	Kelompok substansi pengaduan masyarakat				224	
		a.	Subkelompok susbtansi layanan pengaduan masyarakat				2241
		b.	Subkelompok substansi pengelolaan informasi dan dokumentasi				2242
		c.	Subkelompok substansi komunikasi, informasi dan edukasi				2243
C.	Biro Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat				23		
	1.	Kelompok substansi kerja sama dalam negeri				231	
		a.	Subkelompok substansi kerja dama dalam negeri instansi pemerintah				2311

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	b. Subkelompok substansi kerja sama dalam negeri nonpemerintah				2312
	c. Subkelompok substansi tata usaha				2313
2.	Kelompok substansi kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, dan triangular			232	
	a. Subkelompok substansi kerja sama kawasan Asia Pasifik				2321
	b. Subkelompok substansi kerja sama kawasan Afrika dan Timur Tengah				2322
	c. Subkelompok substansi kerja sama kawasan Amerika dan Eropa				2323
3.	Kelompok substansi kerja sama luar negeri regional dan multilateral			233	
	a. Subkelompok substansi kerja sama regional ASEAN, mitra ASEAN dan <i>Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)</i>				2331
	b. Subkelompok substansi kerja sama regional <i>Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)</i> dan <i>World Trade</i>				2332

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			<i>Organization (WTO)</i>				
		c.	Subkelompok substansi kerja sama multilateral Perhimpunan Bangsa-Bangsa (PBB), <i>World Health Organization (WHO)</i> , Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan <i>Food and Agricultural Organization (FAO)</i>				2333
	4.		Kelompok substansi hubungan masyarakat			234	
		a.	Subkelompok substansi pemberitaan dan hubungan media				2341
		b.	Subkelompok substansi publikasi				2342
		c.	Subkelompok substansi pengelolaan opini publik				2343
D.	Biro Sumber Daya Manusia				24		
	1.		Kelompok substansi perencanaan, pengadaan, data dan informasi sumber daya manusia			241	
		a.	Subkelompok substansi perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai				2411
		b.	Subkelompok substansi pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya manusia				2412
		c.	Subkelompok substansi tata usaha				2413

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	2.	Kelompok substansi pengelolaan karier sumber daya manusia			242	
		a. Subkelompok substansi pengelolaan karier jabatan fungsional			2421	
		b. Subkelompok substansi pengelolaan karier jabatan struktural			2422	
		c. Subkelompok substansi manajemen talenta			2423	
	3.	Kelompok substansi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia			243	
		a. Subkelompok substansi pengelolaan kinerja sumber daya manusia			2431	
		b. Subkelompok substansi pengelolaan disiplin			2432	
		c. Subkelompok substansi kesejahteraan, gaji dan tunjangan			2433	
E.	Biro Umum			25		
	1.	Bagian Pengadaan dan Barang Milik Negara			251	
		a. Subkelompok substansi pengadaan barang/jasa			2511	
		b. Subkelompok substansi layanan pengadaan secara			2512	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	elektronik				
	c. Subkelompok substansi pengelolaan barang milik negara				2513
2.	Bagian Rumah Tangga			252	
	a. Subkelompok substansi perlengkapan rumah tangga				2521
	b. Subkelompok substansi arsip dan persuratan				2522
	c. Subkelompok substansi tata usaha biro umum				2523
3.	Bagian Protokol dan Kesekretariatan Pimpinan			253	
	a. Subbagian Protokol				2531
	b. Subbagian Kesekretariatan Kepala Badan				2532
	c. Subbagian Kesekretariatan Sekretaris Utama				2533
	d. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif				2534
	e. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik				2536
	f. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan				2537

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	g. Subbagian Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan				2538
3.	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	3			
	A. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		31		
	1. Kelompok substansi standardisasi mutu obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor			311	
	a. Subkelompok substansi standardisasi mutu obat generic dan narkotika, psikotropika, dan prekursor				3111
	b. Subkelompok substansi standardisasi mutu obat baru, produk biologi, dan prosuk khusus				3112
	2. Kelompok substansi standardisasi khasiat, keamanan dan informasi produk obat dan bahan obat			312	
	a. Subkelompok substansi standardisasi khasiat dan keamanan obat generic dan informasi produk zat adiktif				3121
	b. Subkelompok substansi standardisasi khasiat obat dan keamanan obat baru, produk biologi dan obat pengembangan baru				3122

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
		c.	Subkelompok substansi tata operasional				3123
	3.		Kelompok substansi standardisasi produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif			313	
		a.	Subkelompok sub stansi standardisasi produksi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif				3131
		b.	Subkelompok substansi standardisasi distribusi obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif				3132
B.	Direktorat Registrasi Obat				32		
	1.	Kelompok substansi registrasi obat baru				321	
		a.	Subkelompok substansi registrasi obat baru				3211
		b.	Subkelompok substansi registrasi ulang dan variasi obat baru				3212
		c.	Subkelompok registrasi produk biologi				3213
	2.	Kelompok substansi registrasi obat generik				322	
		a.	Subkelompok substansi registrasi baru obat generik				3221
		b.	Subkelompok substansi registrasi ulang dan variasi obat generik				3222

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	b.	Subkelompok substansi inspeksi fasilitas produksi bahan baku obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor			3322
	3.	Kelompok substansi pengawasan fasilitas produksi produk biologi dan fasilitas khusus		333	
	a.	Subkelompok substansi penilaian fasilitas produksi produk biologi dan sarana khusus			3331
	b.	Subkelompok substansi inspeksi fasilitas produksi produk biologi dan sarana khusus			3332
	c.	Subkelompok substansi tata operasional			3333
D.	Direktorat Pengawasan Distibusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor		34		
	1.	Kelompok substansi pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor		341	
	a.	Subkelompok substansi pengawasan fasilitas distribusi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor			3411
	b.	Subkelompok substansi pengawasan fasilitas pelayanan			3412

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	2.		Kelompok substansi penilaian dan bimbingan teknis fasilitas distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor			342	
		a.	Subkelompok substansi penilaian fasilitas distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				3421
		b.	Subkelompok substansi bimbingan teknis fasilitas distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				3422
		c.	Subkelompok substansi tata operasional				3423
	3.		Kelompok substansi pengawasan obat pemasukan jalur khusus, bahan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor			343	
		a.	Subkelompok substansi pengawasan obat pemasukan jalur khusus				3431
		b.	Subkelompok substansi pengawasan peredaran bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				3432
E.	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat,				35		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif				
	1. Kelompok substansi pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor			351	
	a. Subkelompok substansi surveilan keamanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	b. Subkelompok substansi pengawasan penerapan farmakivigilans obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	2. Kelompok substansi pengawasan mutu dan informasi produk obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	a. Subkelompok substansi pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	b. Subkelompok substansi pengawasan informasi produk obat, narkotika, dan prekursor				
	3. Kelompok substansi pengawasan ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	a. Subkelompok substansi penilaian ekspor impor obat				
	b. Subkelompok substansi penilaian ekspor impor				

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			narkotika, psikotropika, dan prekursor				
	4.	Kelompok substansi pengawasan informasi produk tembakau					
		a. Subkelompok substansi pengawasan label produk tembakau					
		b. Subkelompok substansi pengawasan promosi dan iklan produk tembakau					
		c. Subkelompok substansi tata operasional					
4.	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK			4			
	A.	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik			41		
	1.	Kelompok substansi standardisasi obat tradisional				411	
		a. Subkelompok substansi standardisasi bahan dan fasilitas obat tradisional					4111
		b. Subkelompok substansi standardisasi produk obat tradisional					4112
	2.	Kelompok substansi standardisasi suplemen kesehatan dan				412	

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			obat kuasi				
		a.	Subkelompok substansi standardisasi bahan dan fasilitas suplemen kesehatan dan obat kuasi				4121
		b.	Subkelompok substansi standardisasi produk obat tradisional				4122
		c.	Subkelompok substansi tata operasional				4123
	3.	Kelompok substansi standardisasi kosmetik				413	
		a.	Subkelompok substansi standardisasi				
		b.	Subkelompok substansi standardisasi produk kosmetik				
B.	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik				42		
	1.	Kelompok substansi registrasi produk dan iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				421	
		a.	Subkelompok substansi registrasi obat tradisional				4211
		b.	Subkelompok substansi registrasi obat kuasi dan suplemen kesehatan				4212
		c.	Subkelompok substansi registrasi iklan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				4213

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	2.	Kelompok substansi registrasi kosmetik			422	
		a. Subkelompok substansi registrasi kosmetik dekoratif				4221
		b. Subkelompok substansi registrasi kosmetik perawatan				4222
	3.	Kelompok substansi penilaian uji praklinik/klinik obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan penilaian dokumen informasi produk kosmetik			423	
		a. Subkelompok substansi penilaian uji pra klinik/klinik obat tradisional				4231
		b. Subkelompok substansi penilaian uji npra klinik/klinik dan dokumen informasi produk kosmetik				4232
		c. Subkelompok substansi tata operasional				4233
C.	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan			43		
	1.	Kelompok substansi pengawasan fasilitas produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan			431	
		a. Subkelompok substansi inspeksi fasilitas produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				4311

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	b. Subkelompok substansi penilaian fasilitas produksi dan distribusi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				4312
	2. Kelompok substansi pengawasan keamanan dan mutu serta ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan			432	
	a. Subkelompok substansi pengawasan keamanan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				4321
	b. Subkelompok substansi pengawasan mutu serta ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan				4322
	c. Subkelompok substansi tata operasional				4323
	3. Kelompok substansi pengawasan informasi produk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan			433	
	a. Subkelompok substansi pengawasan penandaan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				4331
	b. Subkelompok substansi pengawasan promosi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				4332

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
D.	Direktorat Pengawasan Kosmetik		44		
	1. Kelompok substansi pengawasan fasilitas produksi dan distribusi kosmetik			441	
	a. Subkelompok substansi inspeksi fasilitas produksi dan distribusi kosmetik				4411
	b. Subkelompok substansi penilaian fasilitas produksi dan distribusi kosmetik				4412
	2. Kelompok substansi pengawasan keamanan dan mutu serta ekspor dan impor kosmetik			442	
	a. Subkelompok substansi pengawasan keamanan kosmetik				4421
	b. Subkelompok substansi pengawasan mutu serta ekspor dan impor kosmetik				4422
	c. Subkelompok substansi taa operasional				4423
	3. Kelompok susbtansi pengawasan informasi produk kosmetik			443	
	a. Subkelompok substansi pengawasan penandaan kosmetik				4431
	b. Subkelompok substansi pengawasan promosi kosmetik				4432

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
E.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			45		
	1.	Kelompok substansi peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan, dan kosmetik			451	
		a. Subkelompok substansi peningkatan peran pemerintah				4511
		b. Subkelompok substansi pemberdayaan komunitas sosial dan kemasyarakatan				4512
		c. Subkelompok substansi tata operasional				4513
	2.	Kelompok substansi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan			452	
		a. Subkelompok substansi pendampingan pengembangan bahan obat tradisional				4521
		b. Subkelompok substansi pendampingan usaha mikro kecil dan menengah obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				4522
	3.	Kelompok substansi pemberdayaan usaha mikro kecil dan			453	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	menengah kosmetik				
	a. Subkelompok substansi pendampingan pengembangan bahan alam kosmetik				4531
	b. Subkelompok substansi pendampingan usaha mikro kecil dan menengah kosmetik				4532
5.	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	5			
	A. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan		51		
	1. Kelompok susbtansi standardisasi bahan baku, kategori informasi produk, dan harmonisasi standar pangan olahan			511	
	a. Subkelompok substansi standardisai bahan baku dan kategori pangan				5111
	b. Subkelompok substansi standardisasi informasi produk dan harmonisasi standar pangan olahan				5112
	c. Subkelompok substansi tata operasional				5113
	2. Kelompok substansi standardisasi pangan olahan untuk keperluan gizi khusus, klaim, dan informasi nilai gizi, serta pangan dengan proses tertentu dan cara produksi pangan tertentu			512	

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
		a.	Subkelompok substansi standardisasi pangan olahan keperluan gizi khusus				5121
		b.	Subkelompok substansi standardisasi klaim dan informasi nilai gizi				5122
		c.	Subkelompok substansi standardisasi pangan dengan proses tertentu dan cara produksi pangan tertentu				5123
	3.	Kelompok standardisasi bahan tambahan pangan, bahan penolong, kemasan, cemarn, dan cara ritel pangan yang baik				513	
		a.	Subkelompok substansi standardisasi bahan tambahan pangan dan bahan yang dilarang				5131
		b.	Subkelompok substansi standardisasi bahan penolong dan kemasan pangan				5132
		c.	Subkelompok substansi standardisasi cemarn dan cara ritel pangan yang baik				5133
B	Direktorat Registrasi Pangan Olahan				52		
	1.	Kelompok substansi registrasi pangan olahan risiko tinggi				521	
		a.	Subkelompok substansi registrasi pangan diet khusus				5211

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	b. Subkelompok substansi registrasi pangan keperluan medis khusu				5212
	2. Kelompok substansi registrasi pangan olahan risiko sedang			522	
	a. Subkelompok substansi registrasi pangan berklaim				5221
	b. Subkelompok substansi registrasi pangan proses tertentu				5222
	3. Kelompok substansi registrasi pangan olahan risiko rendah, bahan tambahan pangan, dna bahan penolong			523	
	a. Subkelompok substansi registrasi pangan olahan risiko rendah				5231
	b. Subkelompok substansi registrasi bahan tambahan pangan dan bahan penolong				5232
	c. Subkelompok substansi tata operasional				5233
C.	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan		53		
	1. Kelompok substansi pengawasan produksi pangan olahan risiko tinggi			531	
	a. Subkelompok substansi pengawasan produksi pangan steril komersil				5311

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	b. Subkelompok substansi pengawasan produksi pangan olahan untuk keperluan gizi khusus dan pangan tertentu				5312
	c. Subkelompok substansi tata operasional				5313
	2. Kelompok substansi pengawasan produksi pangan olahan risiko rendah dan sedang, bahan tambahan pangan, bahan penolong kemasan yang digunakan untuk pangan, dan bahan lainnya			532	
	a. Subkelompok substansi pengawasan produksi pangan risiko sedang dan bahan tambahan pangan				5321
	b. Subkelompok substansi pengawasan produksi pangan risiko rendah, bahan penolong, kemasan yang digunakan untuk pangan, dan bahan lainnya				5322
	3. Kelompok substansi pengawasan produksi pangan industri rumah tangga dan siap saji			533	
	a. Subkelompok substansi pengawasan produksi pangan industri rumah tangga				5331
	b. Subkelompok substansi pengawasan produksi pangan				5332

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			risiko rendah, bahan penolong, kemasan yang digunakan untuk pangan, dan bahan lainnya				
D	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan				54		
	1.	Kelompok substansi pengwasan peredaran pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong				541	
		a.	Subkelompok substansi pengawsaan fasilitas peredarn skala besar pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong				5411
		b.	Subkelompok substansi pengawsaan fasilitas peredarn skala kecil pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong				5412
	2.	Kelompok substansi pengawsaan keamanan, mutu, gizi, dan informasi produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong				542	
		a.	Subkelompok substansi pengawsaan produk pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong				5421
		b.	Subkelompok substansi surveilan dan kedaruratan pangan				5422

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	3.	Kelompok substansi pengawsaan ekspor dan impor pangan olahan				543	
		a. Subkelompok substansi pengawsaan impor pangan					5431
		b. Subkelompok substansi pengawsaan ekspor pangan					5432
		c. Subkelompok substansi taa operasional					5433
E.	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan				55		
	1.	kelompok substansi peningkatan peran pemerintah daerah di bidang pangan olahan				551	
		a. Subkelompok substansi advokasi pemerintah daerah					5511
		b. Subkelompok susbatansi asistensi regulasi pemerintah daerah					5512
		c. Subkelompok substansi tata operasional					5513
	2.	Kelompok substansi pemberdayaan pelaku usaha pangan olahan				552	
		a. Subkelompok substansi pendampingan usaha mikro kecil dan menengah					5521
		b. Subkelompok substansi komunikasi, informasi, dan					5522

NO	UNIT KERJA			KODE			
				UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
			eduksi usaha mikro, kecil dan menengah				
		c.	Subkelompok substansi pendampingan usaha ritel pangan				5523
	3.		Kelompok substansi pemberdayaan masyarakat konsumen di bidang pangan olahan			553	
		a.	Subkelompok substansi pemberdayaan komunitas Pendidikan				5531
		b.	Subkelompok substansi pemberdayaan komunitas sosial dan kemasyarakatan				5532
6.	DEPUTI BIDANG PENINDAKAN			6			
	A.	Direktorat Cegah Tangkal			61		
	1.		Kelompok substansi cegah tangkal obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif			611	
		a.	Subkelompok substansi cegah tangkal obat				6111
		b.	Subkelompok substansi cegah tangkal narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif				6112
	2.		Kelompok substansi cegah tangkal obat tradisional, obat kuasi, dan kosmetik			612	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	a. Subkelompok substansi cegah tangkal obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan				6121
	b. Subkelompok substansi cegah tangkal kosmetik				6122
	3. Kelompok substansi cegah tangkal pangan olahan			613	
	a. Subkelompok substansi tata operasional				6131
B.	Direktorat Intelejen Obat dan Makanan		62		
	1. Kelompok substansi intelejen obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif			621	
	a. Subkelompok substansi intelejen obat				6211
	b. Subkelompok substansi intelejen narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif				6212
	2. Kelompok substansi intelejen obat tradisional, suplemen Kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik			622	
	a. Subkelompok substansi intelejen obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen Kesehatan				6221
	b. Subkelompok substansi intelejen kosmetik				6222
	3. Kelompok substansi intelejen pangan olahan			623	
	a. Subkelompok substansi tata operasional				6231

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
C.	Direktorat Siber Obat dan Makanan			63		
	1.	Kelompok substansi pemantauan peredarn obat dan makanan melalui siber			631	
	2.	Kelompok substansi pemberdayaan komunitas siber peredaran Obat dan Makanan			632	
	3.	Kelompok substansi analisis digital forensik Obat dan Makanan			633	
D.	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan			64		
	1.	Kelompok substansi penyidikan tindak pidana obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif			641	
		à. Subkelompok substansi penyidikan obat				6411
		b. Subkelompok substansi penidikan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif				6412
	2.	Kelompok substansi penyidikan tindak pidana obat tradisional, suplemen Kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik			642	
		a. Subkelompok substansi penyidikan obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen Kesehatan				6421
		b. Subkelompok substansi penyidikan kosmetik				6422

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	3.	Kelompok substansi penyidikan tindak pidana pangan olahan			643	
	4.	Kelompok substansi pengelolaan barang bukti tindak pidana Obat dan Makanan			644	
		a. Subkelompok substansi pengelolaan barang bukti				6441
		b. Subkelompok substansi tata operasional				6442
7.	INSPEKTORAT UTAMA		7			
	A.	Inspektorat I		71		
		1. Kelompok Substansi pengawasan intern dan penjaminan kualitas			711	
		2. Kelompok substansi pengelolaan keuangan BPOM			712	
		3. Kelompok substansi layanan konsultasi			713	
		4. Kelompok substansi tata usaha			714	
	B.	Inspektorat II		72		
		1. Kelompok substansi pengawasan intern dan penjaminan kualitas			721	
		2. Kelompok substansi pengawasan tata Kelola manajemen organisasi BPOM			722	

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	3.	Kelompok substansi layanan konsultasi			723	
	4.	Kelompok substansi tata usaha			724	
C.	Bagian Tata Usaha			73		
	1.	Subkelompok substansi program, evaluasi, dan kesekretariatan Inspektur Utama			731	
	2.	Subkelompok substansi kepegawaian, keuangan, dan umum			732	
8.	PUSAT DATA INFORMASI OBAT DAN MAKANAN		8			
A.	Kelompok substansi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			81		
	1.	Subkelompok substansi pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			811	
	2.	Subkelompok substansi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi			812	
B.	Kelompok substansi sistem informasi			82		
	1.	Subkelompok substansi pengembangan dan pengelolaan sistem informasi layanan publik			821	
	2.	Subkelompok substansi pengembangan dan pengelolaan informasi layanan internal			822	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
C.	Kelompok substansi tata Kelola data dan informasi		83		
	1. Subkelompok substansi arsitektur data dan informasi			831	
	2. Subkelompok substansi layanan berbagi pakai data dan informasi			832	
D.	Kelompok substansi perencanaan dan keamanan teknologi informasi dan komunikasi		84		
	1. Subkelompok substansi perencanaan teknologi informasi dan komunikasi			841	
	2. Subkelompok substansi sistem keamanan data dan informasi			842	
E.	Subbagian Tata Usaha		85		
9.	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	9			
A.	Kelompok Substansi penilaian dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia		91		
	1. Subkelompok substansi penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural			911	
	2. Subkelompok substansi penilaian kompetensi teknis dan			912	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	sertifikasi sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan				
B.	Kelompok substansi perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia		92		
	1.	Subkelompok substansi perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural		921	
	2.	Subkelompok substansi perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis		922	
C.	Kelompok substansi pembinaan pengawas farmasi dan makanan		93		
	1.	Subkelompok substansi pengembangan dan akreditasi jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan		931	
	2.	Subkelompok substansi pembinaan dan layanan jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan		932	
B.	Subbagian Tata Usaha		94		
10.	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	10			
A.	Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif		101		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1. Subkelompok substansi obat dan bahan obat			1011	
	2. Subkelompok substansi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif			1012	
B.	Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan, dan kosmetik		102		
	1. Subkelompok substansi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen Kesehatan			1021	
	2. Subkelompok substansi kosmetik			1022	
C.	Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia pangan olahan dan air		103		
	1. Subkelompok substansi mutu dan gizi			1031	
	2. Subkelompok substansi cemaran, residu, dan bahan berbahaya			1032	
D.	Kelompok substansi pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler		104		
	1. Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen Kesehatan			1041	
	2. Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler			1042	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	obat tradisional, kosmetik, dan pangan				
E.	Kelompok substansi pengembangan baku pembading		105		
	1. Subkelompok substansi baku pembanding obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan obat tradisional			1051	
	2. Subkelompok substansi baku pembading suplemen Kesehatan, kosmetik, dan pangan			1052	
F.	Subbagian Tata Usaha		106		
11.	BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI	11			
A.	Kelompok substansi pengujian mutu produk biologi		111		
B.	Kelompok substansi pengujian mutu toksikologi		112		
C.	Subbagian Tata Usaha		113		
12.	BALAI KALIBRASI	12			
A.	Kelompok substansi layanan teknis kalibrasi		121		
B.	Kelompok substansi pengelolaan kalibrasi		122		
C.	Subbagian Tata Usaha		123		
13.	BALAI PENGUJIAN KHUSUS OBAT DAN MAKANAN	13			
A.	Kelompok substansi pengujian kimia		131		
B.	Kelompok substansi pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler		132		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
C.	Subbagian Tat Usaha		133		
14.	PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	14			
A.	Kelompok substansi riset dan kajian program pengawasan Obat dan Makanan		141		
B.	Kelompok substansi riset dan kajian kebijakan pengawsaan Obat dan Makanan		142		
C.	Kelompok substansi pemetaan dan statistik Obat dan Makanan		143		
D.	Subbagian Tata Usaha		144		

B. UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
1.	Balai Besar POM di Banda Aceh	1A			
A.	Kelompok substansi pengujian		1A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			1A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			1A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		1A2		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			1A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			1A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			1A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			1A4		
E.	Bagian Tata Usaha			1A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			1A51	
	2.	Subkelompok substansi umum			1A52	
2.	Balai Besar POM di Medan		2A			
A.	Kelompok substansi pengujian			2A1		
	1.	Subkelompok substansi pengujian kimia			2A11	
	2.	Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			2A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			2A2		
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			2A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			2A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			2A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			2A4		
E.	Bagian Tata Usaha			2A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			2A51	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	2. Subkelompok substansi umum			2A52	
3.	Balai Besar POM di Padang	3A			
	A. Kelompok substansi pengujian		3A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			3A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			3A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		3A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			3A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			3A22	
	C. Kelompok substansi penindakan		3A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		3A4		
	E. Bagian Tata Usaha		3A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			3A51	
	2. Subkelompok substansi umum			3A52	
4.	Balai Besar POM di Pekanbaru	4A			
	A. Kelompok substansi pengujian		4A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			4A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			4A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		4A2		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1. Subkelompok substansi inspeksi			4A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			4A22	
C.	Kelompok substansi penindakan		4A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		4A4		
E.	Bagian Tata Usaha		4A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			4A51	
	2. Subkelompok substansi umum			4A52	
5.	Balai POM di Jambi	5A			
A.	Kelompok substansi pengujian		5A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		5A2		
C.	Kelompok substansi penindakan		5A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		5A4		
E.	Subbagian Tata Usaha		5A5		
6.	Balai Besar POM di Palembang	6A			
A.	Kelompok substansi pengujian		6A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			6A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			6A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		6A2		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			6A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			6A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			6A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			6A4		
E.	Bagian Tata Usaha			6A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			6A51	
	2.	Subkelompok substansi umum			6A52	
7.	Balai POM di Bengkulu		5A			
A.	Kelompok substansi pengujian			7A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			7A2		
C.	Kelompok substansi penindakan			7A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			7A4		
E.	Subbagian Tata Usaha			7A5		
8.	Balai Besar POM di Bandar Lampung		8A			
A.	Kelompok substansi pengujian			8A1		
	1.	Subkelompok substansi pengujian kimia			8A11	
	2.	Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			8A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			8A2		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1. Subkelompok substansi inspeksi			8A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			8A22	
C.	Kelompok substansi penindakan		8A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		8A4		
E.	Bagian Tata Usaha		8A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			8A51	
	2. Subkelompok substansi umum			8A52	
9.	Balai POM di Batam	9A			
A.	Kelompok substansi pengujian		9A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		9A2		
C.	Kelompok substansi penindakan		9A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		9A4		
E.	Subbagian Tata Usaha		9A5		
10.	Balai POM di Pangkalpinang	10A			
A.	Kelompok substansi pengujian		10A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		10A2		
C.	Kelompok substansi penindakan		10A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		10A4		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	E. Subbagian Tata Usaha		10A5		
11.	Balai Besar POM di Jakarta	11A			
	A. Kelompok substansi pengujian		11A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			11A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			11A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		11A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			11A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			11A22	
	C. Kelompok substansi penindakan		11A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		11A4		
	E. Bagian Tata Usaha		11A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			11A51	
	2. Subkelompok substansi umum			11A52	
12.	Balai Besar POM di Bandung	12A			
	A. Kelompok substansi pengujian		12A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			12A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			12A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		12A2		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			12A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			12A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			12A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			12A4		
E.	Bagian Tata Usaha			12A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			12A51	
	2.	Subkelompok substansi umum			12A52	
13.	Balai Besar POM di Semarang		13A			
A.	Kelompok substansi pengujian			13A1		
	1.	Subkelompok substansi pengujian kimia			13A11	
	2.	Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			13A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			13A2		
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			13A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			13A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			13A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			13A4		
E.	Bagian Tata Usaha			13A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			13A51	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	2. Subkelompok substansi umum			13A52	
14.	Balai Besar POM di Yogyakarta	14A			
	A. Kelompok substansi pengujian		14A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			14A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			14A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		14A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			14A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			14A22	
	C. Kelompok substansi penindakan		14A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		14A4		
	E. Bagian Tata Usaha		14A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			14A51	
	2. Subkelompok substansi umum			14A52	
15.	Balai Besar POM di Surabaya	15A			
	A. Kelompok substansi pengujian		15A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			15A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			15A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		15A2		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			15A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			15A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			15A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			15A4		
E.	Bagian Tata Usaha			15A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			15A51	
	2.	Subkelompok substansi umum			15A52	
16.	Balai Besar POM di Serang		16A			
A.	Kelompok substansi pengujian			16A1		
	1.	Subkelompok substansi pengujian kimia			16A11	
	2.	Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			16A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			16A2		
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			16A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			16A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			16A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			16A4		
E.	Bagian Tata Usaha			16A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			16A51	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	2. Subkelompok substansi umum			16A52	
17.	Balai Besar POM di Denpasar	17A			
	A. Kelompok substansi pengujian		17A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			17A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			17A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		17A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			17A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			17A22	
	C. Kelompok substansi penindakan		17A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		17A4		
	E. Bagian Tata Usaha		17A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			17A51	
	2. Subkelompok substansi umum			17A52	
18.	Balai Besar POM di Mataram	18A			
	A. Kelompok substansi pengujian		18A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			18A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			18A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		18A2		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1. Subkelompok substansi inspeksi			18A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			18A22	
C.	Kelompok substansi penindakan		18A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		18A4		
E.	Bagian Tata Usaha		18A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			18A51	
	2. Subkelompok substansi umum			18A52	
19.	Balai POM di Kupang	19A			
A.	Kelompok substansi pengujian		19A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		19A2		
C.	Kelompok substansi penindakan		19A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		19A4		
E.	Subbagian Tata Usaha		19A5		
20.	Balai Besar POM di Pontianak	20A			
A.	Kelompok substansi pengujian		20A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			20A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			20A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		20A2		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			20A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			20A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			20A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			20A4		
E.	Bagian Tata Usaha			20A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			20A51	
	2.	Subkelompok substansi umum			20A52	
21.	Balai POM di Palangkaraya		21A			
A.	Kelompok substansi pengujian			21A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			21A2		
C.	Kelompok substansi penindakan			21A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			21A4		
E.	Subbagian Tata Usaha			21A5		
22.	Balai Besar POM di Banjarmasin		22A			
A.	Kelompok substansi pengujian			22A1		
	1.	Subkelompok substansi pengujian kimia			22A11	
	2.	Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			22A12	

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		22A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			22A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			22A22	
C.	Kelompok substansi penindakan		22A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		22A4		
E.	Bagian Tata Usaha		22A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			22A51	
	2. Subkelompok substansi umum			22A52	
23.	Balai Besar POM di Samarinda	23A			
A.	Kelompok substansi pengujian		23A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			23A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			23A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		23A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			23A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			23A22	
C.	Kelompok substansi penindakan		23A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		23A4		
E.	Bagian Tata Usaha		23A5		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			23A51	
	2. Subkelompok substansi umum			23A52	
24.	Balai Besar POM di Manado	24A			
	A. Kelompok substansi pengujian		24A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			24A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			24A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		24A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			24A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			24A22	
	C. Kelompok substansi penindakan		24A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		24A4		
	E. Bagian Tata Usaha		24A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			24A51	
	2. Subkelompok substansi umum			24A52	
25.	Balai POM di Palu	25A			
	A. Kelompok substansi pengujian		25A1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		25A2		
	C. Kelompok substansi penindakan		25A3		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		25A4		
	E. Subbagian Tata Usaha		25A5		
26.	Balai Besar POM di Makassar	26A			
	A. Kelompok substansi pengujian		26A1		
	1. Subkelompok substansi pengujian kimia			26A11	
	2. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			26A12	
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		26A2		
	1. Subkelompok substansi inspeksi			26A21	
	2. Subkelompok substansi sertifikasi			26A22	
	C. Kelompok substansi penindakan		26A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		26A4		
	E. Bagian Tata Usaha		26A5		
	1. Subkelompok substansi program dan evaluasi			26A51	
	2. Subkelompok substansi umum			26A52	
27.	Balai POM di Kendari	27A			
	A. Kelompok substansi pengujian		27A1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		27A2		
	C. Kelompok substansi penindakan		27A3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		27A4		
	E.	Subbagian Tata Usaha		27A5		
28.	Balai POM di Gorontalo		28A			
	A.	Kelompok substansi pengujian		28A1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		28A2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		28A3		
	D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		28A4		
	E.	Subbagian Tata Usaha		28A5		
29.	Balai POM di Ambon		29A			
	A.	Kelompok substansi pengujian		29A1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		29A2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		29A3		
	D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi		29A4		
	E.	Subbagian Tata Usaha		29A5		
30.	Balai Besar POM di Jayapura		30A			
	A.	Kelompok substansi pengujian		30A1		
	1.	Subkelompok substansi pengujian kimia			30A11	

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	2.	Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi			30A12	
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			30A2		
	1.	Subkelompok substansi inspeksi			30A21	
	2.	Subkelompok substansi sertifikasi			30A22	
C.	Kelompok substansi penindakan			30A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			30A4		
E.	Bagian Tata Usaha			30A5		
	1.	Subkelompok substansi program dan evaluasi			30A51	
	2.	Subkelompok substansi umum			30A52	
31.	Balai POM di Manokwari		31A			
A.	Kelompok substansi pengujian			31A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			31A2		
C.	Kelompok substansi penindakan			31A3		
D.	Kelompok substansi informasi dan komunikasi			31A4		
E.	Subbagian Tata Usaha			31A5		
32.	Balai POM di Sofifi		32A			
A.	Kelompok substansi pengujian			32A1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan			32A2		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	C. Kelompok substansi penindakan		32A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		32A4		
	E. Subbagian Tata Usaha		32A5		
33.	Balai POM di Mamuju	33A			
	A. Kelompok substansi pengujian		33A1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		33A2		
	C. Kelompok substansi penindakan		33A3		
	D. Kelompok substansi informasi dan komunikasi		33A4		
	E. Subbagian Tata Usaha		33A5		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
1.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah	1B			
	A. Kelompok substansi pengujian		1B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		1B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		1B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		1B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		1B5		
2.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan		2B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		2B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		2B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		2B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		2B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		2B5		
3.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjung Balai		3B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		3B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		3B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		3B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		3B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		3B5		
4.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Samosir		4B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		4B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		4B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		4B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		4B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		4B5		
5.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Payakumbuh		5B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		5B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		5B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		5B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		5B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		5B5		
6.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Dharmasraya		6B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		6B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		6B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		6B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		6B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		6B5		
7.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Dumai		7B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		7B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		7B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		7B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		7B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		7B5		
8.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir		8B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		8B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		8B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		8B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		8B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		8B5		
9.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Sungai Penuh		9B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		9B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		9B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		9B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		9B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		9B5		
10.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau		10B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		10B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		10B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		10B3		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		10B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		10B5		
11.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong	11B			
	A. Kelompok substansi pengujian		11B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		11B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		11B3		
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		11B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		11B5		
12.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tulangbawang	12B			
	A. Kelompok substansi pengujian		12B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		12B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		12B3		
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		12B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		12B5		
13.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung	13B			
	A. Kelompok substansi pengujian		13B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		13B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		13B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		13B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		13B5		
14.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tanjungpinang		14B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		14B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		14B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		14B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		14B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		14B5		
15.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya		15B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		15B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		15B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		15B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		15B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		15B5		
16.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bogor		16B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		16B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		16B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		16B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		16B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		16B5		
17.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banyumas		17B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		17B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		17B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		17B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		17B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		17B5		
18.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Surakarta		18B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		18B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		18B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		18B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		18B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		18B5		
19.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri		19B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		19B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		19B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		19B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		19B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		19B5		
20.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember		20B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		20B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		20B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		20B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		20B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		20B5		
21.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang		21B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		21B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		21B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		21B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		21B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		21B5		
22.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng		22B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		22B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		22B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		22B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		22B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		22B5		
23.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima		23B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		23B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		23B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		23B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		23B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		23B5		
24.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende		24B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		24B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		24B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		24B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		24B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		24B5		
25.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat		25B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		25B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		25B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		25B3		

NO	UNIT KERJA		KODE			
			UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		25B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		25B5		
26.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau		26B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		26B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		26B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		26B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		26B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		26B5		
27.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat		27B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		27B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		27B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		27B3		
	D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		27B4		
	E.	Kelompok substansi tata usaha		27B5		
28.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Hulu Sungai Utara		28B			
	A.	Kelompok substansi pengujian		28B1		
	B.	Kelompok substansi pemeriksaan		28B2		
	C.	Kelompok substansi penindakan		28B3		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		28B4		
E.	Kelompok substansi tata usaha		28B5		
29.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu	29B			
A.	Kelompok substansi pengujian		29B1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		29B2		
C.	Kelompok substansi penindakan		29B3		
D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		29B4		
E.	Kelompok substansi tata usaha		29B5		
30.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Balikpapan	30B			
A.	Kelompok substansi pengujian		30B1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		30B2		
C.	Kelompok substansi penindakan		30B3		
D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		30B4		
E.	Kelompok substansi tata usaha		30B5		
31.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tarakan	31B			
A.	Kelompok substansi pengujian		31B1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		31B2		
C.	Kelompok substansi penindakan		31B3		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		31B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		31B5		
32.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	32B			
	A. Kelompok substansi pengujian		32B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		32B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		32B3		
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		32B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		32B5		
33.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai	33B			
	A. Kelompok substansi pengujian		33B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		33B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		33B3		
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		33B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		33B5		
34.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palopo	34B			
	A. Kelompok substansi pengujian		34B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		34B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		34B3		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		34B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		34B5		
35.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Baubau	35B			
	A. Kelompok substansi pengujian		35B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		35B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		35B3		
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		35B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		35B5		
36.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kepulauan Tanimbar	36B			
	A. Kelompok substansi pengujian		36B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		36B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		36B3		
	D. Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		36B4		
	E. Kelompok substansi tata usaha		36B5		
37.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Pulau Morotai	37B			
	A. Kelompok substansi pengujian		37B1		
	B. Kelompok substansi pemeriksaan		37B2		
	C. Kelompok substansi penindakan		37B3		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		37B4		
E.	Kelompok substansi tata usaha		37B5		
38.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong	38B			
A.	Kelompok substansi pengujian		38B1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		38B2		
C.	Kelompok substansi penindakan		38B3		
D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		38B4		
E.	Kelompok substansi tata usaha		38B5		
39.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Merauke	39B			
A.	Kelompok substansi pengujian		39B1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		39B2		
C.	Kelompok substansi penindakan		39B3		
D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		39B4		
E.	Kelompok substansi tata usaha		39B5		
40.	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Mimika	40B			
A.	Kelompok substansi pengujian		40B1		
B.	Kelompok substansi pemeriksaan		40B2		
C.	Kelompok substansi penindakan		40B3		

NO	UNIT KERJA	KODE			
		UNIT PENGOLAH	SUB UNIT	SUB-SUB UNIT I	SUB-SUB UNIT II
D.	Kelompok substansi infomasi dan komunikasi		40B4		
E.	Kelompok substansi tata usaha		40B5		

